



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak
Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat 78124
Telepon : (0561) 748881 Fax : (0561) 748881
Pos-el litbang@kalbarprov.go.id Laman <http://litbang.kalbarprov.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 0 / BALITBANG / 2024

TENTANG

PENETAPAN MOTTO, MAKLUMAT PELAYANAN DAN PEMBENTUKAN
TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK PADA BADAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2024

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Badan Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat perlu ditetapkan Motto dan Maklumat Pelayanan serta membentuk Tim Pelaksana Pelayanan Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
8. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 92);
9. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 39);
10. Peraturan Gubernur Nomor 138 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Motto dan Maklumat Pelayanan Publik Badan Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat :

Motto : Mudah, Aman, Tepat, Cepat, Hasil (MATCH).

Maklumat : Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan publik dan pelayanan informasi publik sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Membentuk Tim Pelaksana Pelayanan Publik pada Badan Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat, dengan susunan Tim sebagaimana lampiran keputusan ini.

KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana Diktum KEDUA mempunyai tugas dan kewajibannya sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan kepada publik atas permintaan informasi dan konsultasi;
- b. Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang berada dalam ruang lingkup tugasnya;
- c. Menanggapi pengaduan pelayanan dari pihak atau mengarahkan kepada bagian pengaduan;
- d. Menjunjung tinggi dan menerapkan visi, misi dan motto pelayanan publik;
- e. Menerapkan standar pelayanan;
- f. Melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan;
- g. Melaporkan tugas dan kemajuan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan tugas secara periodek.

KEEMPAT : a. Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat;

b. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 22 Januari 2024.

Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Kalimantan Barat,



MAHMUDAH

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
2. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat;
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI
KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 10 / BALITBANG / 2024
TENTANG PENETAPAN MOTTO, MAKLUMAT PELAYANAN DAN PEMBENTUKAN
TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK PADA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAYANAN PUBLIK

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat	Ketua
3.	Kasubbag Umum dan Aparatur pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
5.	Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
6.	Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
7.	Surawan, S.Pi (Pelaksana pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
8.	Efendi (Pelaksana pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat	Anggota

Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Kalimantan Barat,

